

## PEMANFAATAN ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI WASIAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM

INGRID INGKA PRAMESWARI

### ABSTRACT

*The progress of science and technology in the health field to cure one of the body organs has damage then someone able to perform organ transplants obtained from living donor and deceased donor. The existence of high sense of humanity to help other people who need organ became the basic of a person to make a will to give their organs. The result of this study showed that the position of law of wills according to Islamic law viewed from the condition of donors after his/her death for the goods of other people who need it is mubah (permissible). The utilization of human body organ through a will according to Islamic law because the benefit it brings is bigger than the disbenefit exists, namely to help other people who need the organ through organ transplant. The will is made voluntary, without any compulsion, and must be agreement from the family.*

*Keywords: Human Body Organ, Will, Islamic Law*

### I. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya rasa kemanusiaan yang tinggi untuk membantu orang lain yang mengalami kegagalan fungsi organ tubuh menjadi dasar seseorang memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat.<sup>1</sup> Misalnya seorang anggota keluarga ada yang menderita sakit kronis dan harapan hidupnya rendah apabila tidak mendapat bantuan organ tubuh dari orang lain.

Pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat masih menjadi perdebatan bagi sebagian masyarakat di Indonesia, karena dianggap tidak lazim. Pencangkokan atau transplantasi yaitu pemindahan organ tubuh yang masih daya hidup yang sehat,

---

<sup>1</sup>Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam Jilid II*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hal. 167.

dari seseorang untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat atau tidak berfungsi dengan baik milik orang lain.<sup>2</sup> Dalam bidang kesehatan, orang yang anggota tubuhnya dipindahkan disebut pendonor. Sedangkan orang yang menerima organ dari orang lain disebut *resipien*.

Dalam melakukan transplantasi organ tubuh manusia, biasanya masyarakat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

Menurut Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, transplantasi organ adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.<sup>3</sup>

Negara Indonesia belum mempunyai ketentuan hukum yang mengatur secara jelas bahwa seseorang berhak untuk memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat setelah meninggal kepada orang lain. Dalam melakukan tranplantasi organ tubuh, biasanya masyarakat berpedoman pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, dan bedah plastik.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum wasiat menurut kaidah dasar hukum Islam dilihat dari keadaan pendonor dalam pemanfaatan organ tubuh?

---

<sup>2</sup>Hasballah Thaib dan Zamakhsyari, *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), hal. 87.

<sup>3</sup>M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999), hal. 112.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Bab IV, Pasal 64 Ayat 1.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat?
3. Bagaimana prosedur pembuatan wasiat mengenai organ tubuh manusia?

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum wasiat menurut kaidah dasar hukum Islam dilihat dari keadaan pendonor dalam pemanfaatan organ tubuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembuatan wasiat mengenai organ tubuh manusia.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

Jenis penelitian yang diterapkan memakai metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menitikberatkan penelitian pada data sekunder atau data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga ditemukan suatu doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.<sup>6</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.3

<sup>6</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal.13.

- a. Bahan hukum primer, yaitu studi kepustakaan maupun berbagai macam perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder bahan hukum primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum, tulisan para ahli, sumber data dari media elektronik berupa internet, majalah, dan surat kabar mengenai pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat berdasarkan hukum Islam.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus kedokteran.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dan informasi serta mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat dalam pengaturan hukum Islam. Selain itu agar penelitian ini lebih akurat, dilakukan wawancara dengan informan untuk mendukung data sekunder.

Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara,
- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan,

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.194.

- c. Bank Mata Cabang Medan (RS. Mata Medan Baru Medical Center)
- d. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan,
- e. Rumah Sakit Columbia Asia Medan,
- f. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara,
- g. Notaris di Kota Medan.

Hasil wawancara akan digunakan untuk mendukung data sekunder.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistimatis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.<sup>8</sup>

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada dasarnya sesuatu yang diwasiatkan itu disyaratkan dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain, objek tersebut harus ada ketika wasiat dibuat, dapat memberi manfaat, dan tidak dilarang oleh hukum. Dalam penelitian ini, organ tubuh sebagai objek wasiat dapat dipindahkan atau ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Objek wasiat tidak terbatas pada harta benda, nasihat juga dapat diwasiatkan.

Wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>9</sup> Pendapat ini sejalan dengan pendapat mayoritas ahli hukum Islam, yang menyatakan bahwa manfaat dapat dikategorikan sebagai benda, oleh karena itu mewasiatkan manfaat hukumnya boleh.

---

<sup>8</sup>Bambang Sugyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal.107

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hal. 254.

Yusuf al Qaradhawi menganalogkan pemberian organ tubuh seseorang kepada orang lain dengan bersedekah harta. Jika seseorang dibolehkan memberikan hartanya kepada orang lain maka ia pun dibolehkan memberikan organ tubuhnya kepada orang lain bahkan hal ini lebih mulia.<sup>10</sup>

Menurut Ahmad Rofiq secara etimologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat, meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru*.<sup>11</sup>

Ulama fiqh mendefisikan wasiat dengan pengesahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat.<sup>12</sup>

Hukum wasiat bagi pewasiat (*al-mushi*) ada 5 (lima) yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Sebagaimana berikut ini:<sup>13</sup>

- a. Wasiat wajib, apabila manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila ia tidak berwasiat. Misalnya ia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, nadzar, fidyah, haji yang belum dilaksanakan, atau amanat yang harus disampaikan.
- b. Wasiat sunnah, apabila diperuntukkan kepada fakir miskin, anak yatim yang bertujuan untuk menambah amal kepada Allah SWT. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambali. Wasiat merupakan *sunnah mu'akkad* menurut *ijma* (keepakatan) ulama.

---

<sup>10</sup>Sigit Pranowo, *Cangkok Anggota Tubuh*, <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/cangkok-organ.htm>, diakses 11 Juni 2014.

<sup>11</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia cet IV*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal 438.

<sup>12</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 128.

<sup>13</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal 143.

- c. Wasiat makruh, apabila seseorang mewasiatkan sedikit harta, sedangkan ia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Hukum wasiat juga menjadi makruh apabila mewasiatkan kepada orang yang fasik jika diketahui atau diduga keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu untuk kerusakan.
- d. Wasiat haram, apabila berwasiat untuk keperluan maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pelacuran, khamar dan sebagainya. Demikian juga wasiat kepada ahli waris apabila tidak disetujui ahli waris lainnya, dan wasiat haram apabila merugikan ahli waris.
- e. Wasiat mubah (dibolehkan), apabila ditujukan untuk berbuat kebaikan kepada kerabat maupun orang lain, termasuk didalamnya pemanfaatan organ tubuh melalui wasiat sebelum pendonor meninggal untuk kemaslahatan orang lain yang membutuhkan bantuan organ tubuh.

Pemanfaatan organ tubuh melalui wasiat dari donor jenazah untuk transplantasi di Indonesia dilakukan pertama kali oleh Budi Setiawan, pada tahun 2003 di Malang, Jawa Timur, Ia membuat wasiat di hadapan notaris Pramuharyono sejak tahun 1987. Ia menyatakan akan mewasiatkan tubuhnya setelah meninggal dunia kepada laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang agar tubuhnya dapat tetap bermanfaat khususnya bagi dunia pendidikan kedokteran dan bagi masyarakat pada umumnya, serta mendonorkan kornea matanya bagi pasien yang mengalami kebutaan. Budi meninggal karena mengalami pembengkakan jantung, setelah disemayamkan tiga hari di rumah duka Panca Budi, Malang. Jenazah Budi dibawa ke Laboratorium Anatomi Universitas Brawijaya, Malang. Sesuai wasiat Budi, tubuhnya diserahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan dilakukan serah terima dari pihak keluarga kepada pihak Universitas.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Brawijaya, *Donorkan Sekujur Tubuh*, edisi Rabu, 30 Juli 2003, <http://old-prasetya.ub.ac.id/jul03.html>, diakses 21 Desember 2013.

Organ maupun jaringan yang dapat ditranplantasikan dari donor hidup adalah ginjal, hati, sumsum tulang, kulit dan darah. Sedangkan organ-organ yang diambil dari donor jenazah atau donor yang telah meninggal adalah kornea mata, ginjal, hati, jantung, pankreas, dan paru-paru.<sup>15</sup> Tidak mudah mengambil organ dari donor yang sudah meninggal, ada batas waktunya karena jika sudah terlalu lama maka organ tidak dapat digunakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh Manusia, tidak melarang digunakannya donor jenazah untuk melakukan transplantasi organ. Sehingga seseorang yang memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat, yang pelaksanaan wasiatnya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia agar dapat berguna bagi orang yang mengalami kegagalan fungsi organ, maka hukum wasiatnya mubah. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya:<sup>16</sup>

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Perbuatan untuk menolong orang yang membutuhkan dalam Al-Qur'an diatur dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya:<sup>17</sup>

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pendonor dalam transplantasi organ tubuh yaitu pemindahan organ dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sangat membutuhkan. Pendonor harus mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi calon pendonor atau adanya wasiat dari pendonor di hadapan notaris sebelum dirinya meninggal dunia untuk memberikan

<sup>15</sup>M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *op.cit.*, hal. 111.

<sup>16</sup>Iman Jauhari, *op.cit.*, hal. 172

<sup>17</sup>Muslim Harun dan Hasballah Thaib, *Keputusan Muhasabah Ulama Dayah*, (Medan: LPP BEST Komputer, 1995), hal. 10



organ tubuhnya, yang pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah pewasiat meninggal. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia bahwa penentuan saat mati ditentukan oleh 2 orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi. Hal ini dilakukan agar pemeriksaan mengenai kematian benar-benar objektif.<sup>18</sup>

Menurut M. Nu'aim Yasin, untuk menetapkan syarat dibolehkannya mendonorkan anggota tubuh untuk kepentingan pengobatan, sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Kemampuan para ahli kedokteran untuk memprediksi kemashlahatan yang akan terjadi pada pendonor setelah dilakukan pemindahan anggota tubuhnya kepada penerima organ berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.
2. Hendaknya pendonoran anggota tubuh menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang yang akan didonor dari kerusakan.
3. Tidak boleh mendonorkan anggota tubuh untuk orang yang telah murtad dari agama Islam.
4. Pemindahan organ tubuh tidak boleh menyebabkan adanya pelecehan terhadap kehormatan manusia. Maksudnya pelecehan terhadap kehormatan manusia terjadi apabila pendonor beranggapan bahwa organ tubuhnya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan.
5. Pendonor harus benar-benar mengetahui mengenai resiko yang akan terjadi dalam transplantasi organ tubuh, sehubungan dengan ini tidak diterima donor dari anak kecil atau orang yang tidak waras.

Pembuatan wasiat dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Terhadap wasiat yang diucapkan secara lisan juga berlaku sah, sepanjang diucapkannya dihadapan dua orang saksi atau notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa wasiat dilakukan secara lisan

---

<sup>18</sup>M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *op.cit.*, hal 126.

<sup>19</sup>M. Nu'aim Yasin, *Fiqih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hal.162

dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.

Idealnya setiap perbuatan hukum harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang dikenal oleh Undang-Undang, maka perbuatan hukum wasiat juga sebaiknya dibuat secara tertulis di hadapan notaris.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pembuatan wasiat mengenai organ tubuh sama dengan membuat wasiat pada umumnya, objeknya saja yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah organ tubuh manusia. Seseorang yang akan menjadi calon donor organ tubuh, harus mengisi dan menandatangani formulir pernyataan calon donor disertai persetujuan ahli waris, berusia 18 tahun sampai 60 tahun, berbadan sehat, melampirkan fotocopy KTP, kemudian calon donor akan mendapatkan kartu calon donor organ tubuh. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, maka perlu dibuat surat wasiat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris.

Syarat penting yang harus dipenuhi dalam membuat wasiat mengenai organ tubuh adalah adanya ijin atau persetujuan dari pihak keluarga. Apabila salah satu dari para ahli waris tidak setuju, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, keluarga sebagai ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewasiat merupakan orang yang paling dekat dengan pewasiat, nantinya akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui kematian pewasiat dan mereka bertanggung jawab untuk mengurus tubuh pewasiat setelah meninggal. Selanjutnya pihak keluarga akan menjadi pihak penghubung antara pewasiat dengan menyerahkan secara resmi organ tubuh pewasiat kepada pihak penerima wasiat, contohnya rumah sakit atau apabila ingin memberikan kornea mata, dapat diserahkan kepada Bank Mata.

---

<sup>20</sup>Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.47.

Saat pewasiat meninggal dunia, pihak keluarga harus segera memberitahukannya kepada pihak penerima organ agar dapat dilakukan pengoperasian di rumah sakit untuk melakukan pemindahan atau transplantasi organ tubuh. Dalam proses transplantasi ini, pihak keluarga tidak berhak untuk mendapat penggantian apapun dari pihak lain, hal ini diberlakukan sebagai rasa penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang pada dasarnya bukan merupakan suatu barang yang dapat diperdagangkan dan tidak boleh diperjualbelikan.

Peraturan mengenai pemanfaatan organ tubuh di Indonesia belum diatur secara jelas dan terperinci, sehingga belum ada dasar hukum yang tegas mengatur seseorang setelah meninggal untuk memanfaatkan organ tubuhnya baik secara keseluruhan maupun sebagian bagi kepentingan kemanusiaan, penelitian, dan pendidikan kedokteran.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan hukum wasiat menurut kaidah dasar dalam hukum Islam bagi pewasiat (*al-mushi*) ada 5 (lima) yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Wasiat wajib apabila manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila ia tidak berwasiat. Wasiat hukumnya sunnah bila diperuntukkan bagi karib kerabat, wasiat kepada fakir miskin, anak yatim yang bertujuan untuk menambah amal kepada Allah SWT. Wasiat makruh apabila wasiat kepada orang yang fasik jika diketahui atau diduga keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan. Wasiat menjadi haram apabila berwasiat untuk keperluan maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, dan wasiat hukumnya mubah bila ditujukan untuk kebaikan dan kemashlahatan kepada kerabat maupun orang lain. Sehingga kedudukan hukum wasiat menurut Islam dilihat dari pendonor yang

sudah meninggal untuk dimanfaatkan dalam kebaikan dan kemashlahatan orang yang memerlukan organ, hukumnya mubah.

2. Pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat menurut pandangan hukum Islam, ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang membolehkan. Alasan yang mengharamkan disebabkan kehormatan jenazah, tetapi karena kemashlahatannya lebih besar daripada mudhurat yang timbul, yaitu untuk menolong orang yang membutuhkan organ melalui transplantasi organ dan untuk pengembangan pendidikan kedokteran maka hukum Islam membolehkan. Harus memenuhi syarat yaitu dinyatakan secara tegas dalam wasiat, dilakukan dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan, dan harus ada persetujuan atau izin dari pihak keluarga. Dalam hukum Islam memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 mengatakan "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Kemudian Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32: "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya.
3. Dalam prosedur pembuatan wasiat mengenai organ tubuh harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan calon donor dirumah sakit dan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat harus dibuat dalam bentuk akta otentik yaitu dibuat dihadapan notaris. Pembuatan wasiat mengenai organ tubuh sama dengan membuat akta wasiat pada umumnya, objeknya saja yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah organ tubuh manusia. Adanya persetujuan pihak keluarga pemberi wasiat sangat penting karena akan menjadi penghubung yang akan menyerahkan secara resmi organ tubuh pewasiat kepada penerima wasiat, setelah pewasiat meninggal dunia.

## **B. Saran**

1. Di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai

pemanfaatan organ tubuh atau donor organ. Hal ini menyebabkan terjadinya peluang jual beli organ tubuh, maka untuk menjamin kepastian hukum pemerintah harus secara tegas membuat peraturan perundang-undangan mengenai donor organ, mulai dari syarat-syarat pendonor, syarat-syarat penerima organ tubuh, batas umur, dan ketentuan pelaksanaannya.

2. Pemerintah harus ikut serta mendukung program donor organ manusia dengan menyediakan fasilitas dengan teknologi modern pada beberapa Rumah Sakit di Indonesia khususnya di Medan, seperti menyediakan peralatan kedokteran yang canggih, obat-obatan yang berkualitas, demi menjamin keberhasilan dan kesuksesan pemanfaatan organ tubuh manusia dalam transplantasi organ tubuh untuk menyelamatkan nyawa masyarakat yang membutuhkan organ tubuh.
3. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat umum di Indonesia mengenai pentingnya pemanfaatan organ tubuh untuk membantu sesama manusia dan untuk keperluan pengembangan ilmu kesehatan, agar bagi seseorang yang membutuhkan donor organ tidak perlu sampai mencari pendonor sampai ke luar negeri seperti ke Singapura, China, Srilanka, dan Hongkong.

## **V. Daftar Pustaka**

### **A. Buku/Literatur**

Ali, Zainuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

Hanafiah, M.Jusuf dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 1999.

Harun, Muslim dan Hasballah Thaib. *Keputusan Muhasabah Ulama Dayah*. LPP BEST Komputer. Medan. 1995.

Jauhari, Iman. *Kapita Selekta Hukum Islam Jilid II*. Pustaka Bangsa Press. Medan. 2007.

Lubis, Suhrawadi K dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia cet IV*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Dar al-Fikr. Beirut. 1990.

Soekanto, Soejono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 1995.

Sugyono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.

Thaib, Hasballah dan Zamakhsyari. *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*. Perdana Publishing. Medan. 2011.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam*. Mandar Maju. Bandung. 2009.

Yasin, M. Nu'aim. *Fiqh Kedokteran*. Pustaka Al-Kausar. Jakarta. 2001.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

## **C. Internet**

Brawijaya, *Donorkan Sekujur Tubuh*, edisi Rabu, 30 Juli 2003, <http://old-prasetya.ub.ac.id/jul03.html>, diakses 21 Desember 2013

Sigit Pranowo, *Cangkok Anggota Tubuh*, <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/cangkok-organ.htm>, diakses 11 Juni 2014.